

Analisis Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Masa Pandemi di Kabupaten Kepulauan Sangihe

Restaurant Tax Analysis in Increasing Regional Original Income During the Pandemic Period in Sangihe Islands Regency

Nanda Ijwansyah Barijah, Jessy D. L. Warongan, Syermi S. E. Mintalangi

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

E-Mail : nanda.barisah@gmail.com , jessydlw@unsrat.ac.id , msyeremi@unsrat.ac.id

Abstrak: Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan pajak restoran sekalipun di tengah pandemi COVID 19. Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis pemungutan pajak restoran dalam peningkatan pendapatan asli daerah di masa pandemi pada Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan, tata cara pemungutan, penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT, pembayaran dan penagihan pajak yang terutang, pengajuan keberatan dan permohonan banding, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, penghapusan piutang pajak restoran yang sudah kedaluwarsa untuk pajak restoran di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah sesuai dengan tata cara pemungutan yang ada sebagaimana tercantum dalam PERDA No 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Pandemi Covid 19 berdampak sangat besar terhadap penerimaan pajak restoran di Kabupaten Kepulauan Sangihe, diantaranya penerimaan pajak restoran yang menurun drastis dan ada beberapa restoran yang tutup.

Kata kunci: Pajak Restoran, PAD, Masa Pandemi

Abstract: Based on Regional Regulation Number 3 of 2010, the Regional Government of Sangihe Islands Regency is trying to increase Local Own Revenue through collecting restaurant taxes even in the midst of the COVID 19 pandemic. The purpose of this study is to analyze restaurant tax collection in increasing local revenue during the pandemic in Sangihe Islands Regency. This research was conducted at the Regional Revenue and Financial Management Agency of the Sangihe Islands Regency. The data analysis method used is a qualitative method with a descriptive approach. The results of this study indicate, procedures for collecting, filling out, filling in and filling out SKPD, or other equivalent documents, SPTPD, SKPDKB, and SKPDKBT, payment and collection of taxes owed, submission of objections and appeals, corrections, cancellations, reserves of stipulations, exemptions or revocation of administrative sanctions, writing off expired restaurant receivables for restaurant taxes in the Sangihe Archipelago Regency in accordance with the existing collection procedures as stated in PERDA No. 3 of 2010 concerning Regional Taxes. The Covid 19 pandemic has had a huge impact on restaurant tax revenue in Sangihe Islands Regency, including restaurant tax revenue which has dropped dramatically and several restaurants have closed.

Keyword : Restaurant Tax, PAD, Pandemic Period

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang, Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi suatu negara. Menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Mardiasmo, 2018). Dalam hal agen penagihan, pajak bisadikelompokkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Untuk pajak daerah, administrasipemungutan dilakukan oleh masing-masing otonomdaerah untuk urusan pembiayaan daerah dan pengeluaran rumah tangga. Pajak daerah adalah salah satu komponen PAD yang seharusnya selalu perlu dioptimalkan dan digali dari setiap potensi-potensi yang ada untuk membiayai aktivitas dan keperluan pemerintah daerah. Pajak daerah mempengaruhi belanja modal. Belanja modal akan meningkat apabila pajak daerah yang dihasilkan tinggi begitupun sebaliknya (Intani, 2018). Sumber

Diterima: 25-01-2023; Disetujui untuk Publikasi: 10-02-2023

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah adalah komponen terbesar dalam struktur penerimaan pendapatan asli daerah. Sistem pemungutan dana pembayaran pajak terhadap masyarakat akan dikembalikan lagi kepada masyarakat berupa infrastruktur daerah dan pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan di pemerintahan daerah guna untuk mensejahterakan masyarakat.

Pajak restoran merupakan salah satu sumber pajak daerah. Menurut Utami, (2015), pajak restoran merupakan bagian dari sumber pendapatan asli daerah yang diandalkan serta mempunyai peran penting bagi pendapatan asli daerah. Pajak restoran merupakan salah satu sumber pendapatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran, di mana restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, termasuk usaha jasa boga atau katering.

Pajak restoran dapat digolongkan sebagai pajak tidak langsung. dimana pajak yang pengenaannya berdasarkan atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen ini, bebannya berada pada konsumen. Dalam hal ini, pemilik atau pengusaha restoran merupakan pihak yang melakukan pemungutan dan menyetorkan hasil pajak tersebut kepada instansi yang berwenang menerima pengumpulan hasil pajak tersebut (suleman, 2017).

Objek pajak restoran merupakan pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan tersebut meliputi pelayanan penjualan makan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Dikecualikan dari objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditentukan oleh peraturan daerah.

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Tarif pajak restoranditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Di awal tahun 2020, Indonesia menghadapi masa yang sangat kritis, yaitu penyebaran Covid-19 yang memberikan dampak yang cukup besar. Menurut Fery (2021) penularan Covid-19 di Indonesia bukan hanya menjangar pada sektor kesehatan tetapi juga pada pendapatan pemerintah daerah. Akibatnya, pergerakan ekonomi yang ada di berbagai wilayah Indonesia khususnya sektor pajak juga menyusut, sehingga pendapatan daerah mengalami penurunan.

Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud pada tahun 2002, Ibu kota kabupaten ini adalah Tahuna. Kabupaten Kepulauan Sangihe terletak di antara Pulau Sulawesi dengan Pulau Mindanao, (Filipina) serta berada di bibir Samudera Pasifik.

Pajak restoran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terdapat 77 Wajib Pajak restoran yang terdaftar di Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang terdiri dari 5 restoran dan 72 rumah makan. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak restoran sekalipun di tengah pandemi Covid 19. Menurut Bahmid dan Wahyudi, (2018) pemungutan pajak merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan daerah, dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil. Pajak merupakan cerminan aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, Pemerintah memungut pajak restoran di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisis Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Masa Pandemi Di Kabupaten Kepulauan Sangihe

Muljono (2015:2) Berpendapat Bidang accounting yang dikenal sebagai akuntansi pajak berkaitan dengan perhitungan pajak dan mencakup peraturan, undang-undang, dan aturan pelaksanaan pajak. Praktik pencatatan, pengkategorian, pengikhtisaran, dan interpretasi transaksi keuangan dikenal sebagai akuntansi pajak. Tujuannya adalah untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak-penghasilan yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan biaya dan/atau pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak-yang diperoleh atau diterima selama satu tahun pajak.

Menurut Wulandari dkk (2018:67) Pajak daerah yang dikenal sebagai "pajak restoran" dikenakan pada layanan restoran seperti penjualan makanan dan/atau minuman kepada pelanggan, baik mereka mengkonsumsinya di titik layanan atau di tempat lain. Layanan restoran dikenakan pajak yang dikenal sebagai "pajak restoran".

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan asli daerah yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Menurut Carunia dkk (2017:119) PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri. Semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Made Satria Pramanda Putra (2020) yang berjudul *Hotel and Restaurant Tax Domination as a Source of Local Revenue of Badung Regency: A Study Amidst the COVID-19 Pandemic Era*. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya optimalisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran, meliputi (1) Pemanfaatan Teknologi Informasi, (2) Sosialisasi dan Edukasi, (3) Penerbitan Peraturan, (4) Ekstensifikasi Pajak, (5) Perpajakan Intensifikasi, (6) Monitoring dan Evaluasi dan (7) Supremasi Hukum.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Awalludzin Kusuma Narapraja, Ayu Fury Puspita (2022) yang berjudul *Optimizing Local Own-Source Revenue Through Hotel And Restaurant Tax Sector In Malang City During COVID-19 Pandemic* Dari hasil penelitian ini, ada penurunan pendapatan asli daerah di kota malang dari tahun 2019 hingga 2020, khususnya di bidang pajak Hotel dan Restoran. Kedua, ada penurunan hotel dan sektor pajak restoran karena penutupan hotel dan restoran akibat pandemi COVID-19. Ketiga, Pemerintah Kota Malang dan Dinas Pendapatan Kota Malang membuat kebijakan pengentasan hotel.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Lalas Sulastri, Prima Nugraha (2021) yang berjudul *Supervision Of Hotel And Restaurant Tax Learning To Improve Regional Original Income (Pad) Sumedang District* Dengan hasil penelitian bahwa pengendalian pemungutan pajak hotel dan pajak restoran untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumedang sudah efektif namun belum maksimal hal ini terlihat dari masih dijumpai beberapa kendala antara lain kompetensi petugas pemungut pajak, kendala anggaran dan rendahnya kesadaran wajib pajak. Namun ke depan diharapkan ada perbaikan sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat uraian kata-kata lisan atau tulisan dari sumber yang diamati dan bukan dengan angka. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berbentuk uraian beberapa penjelasan secara tertulis dari sumber-sumber yang terkait dalam penelitian. Gambaran yang akurat diperoleh dari mengumpulkan, mengklarifikasi data sehingga akan memberikan hasil yang kongkrit pada permasalahan dan kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk membuat deskripsi, gambaran, secara sistematis, faktual dan akurat mengenai pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di masa pandemi pada Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Penelitian ini bertempat pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2022 s/d Oktober 2022.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer yang dimaksud diperoleh dan dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian langsung dari sumber atau tempat objek penelitian dilakukan, yaitu Badan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sangihe. Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi.

2.4 Metode dan Proses Analisis

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan kenyataan dan keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Metode ini bertujuan untuk menguraikan, membandingkan, memberikan gambaran perusahaan atau instansi dan menerangkan suatu data yang kemudian dianalisis, sehingga dapat membuat suatu kesimpulan sesuai dengan informasi dan data yang telah dikumpulkan.

Proses analisis yang digunakan adalah :

1. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu mengenai pemungutan pajak restoran. Yaitu dengan wawancara langsung di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.
2. Membahas dan mengevaluasi data yang telah didapatkan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Kep. Sangihe.
3. Tahap ketiga, menarik kesimpulan dari pembahasan dan memberikan saran jika ditemukan sesuatu yang dapat diperbaiki agar menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pemungutan Pajak Restoran

Pemungutan pajak restoran di Kabupaten Kepulauan Sangihe memakai *Self Assessment System*, yaitu wajib pajak menghitung, melapor, menyetor dan membayar sendiri. Untuk tahapan pemungutan, dari dinas pendapatan menyiapkan SPTPD, yang nanti isinya pemilik restoran akan mengisi jumlah keseluruhan di satu bulan dan dikalikan 10%, Wajib Pajak melakukan perhitungan dan melaporkan kewajiban pajaknya pada bidang pendapatan, kemudian Wajib Pajak membayar di bank SULUTGO, dan untuk pajak restoran pemungutan pajak dilarang diborongkan.

Penerbitan, Pengisian Dan Penyampaian SKPD, Atau Dokumen Lain Yang Dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT

STPD diterbitkan pada saat wajib pajak melapor kewajiban pajaknya atau ketika ditemukan kurang bayar karena salah perhitungan atau salah tulis. Berdasarkan pemeriksaan atau ditemukan bukti maka dilakukan perhitungan jumlah pajak terutang kemudian diterbitkan SKPDKB dan lain-lain lalu disampaikan ke Wajib Pajak.

Pembayaran dan Penagihan Pajak Restoran yang terutang

Tata cara pembayaran :

1. Wajib pajak menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah/ Nota Perhitungan pajak daerah kepada bendahara penerima Badan Keuangan.
2. Bendahara penerima menerbitkan Surat Setoran Bank dan menyerahkan Surat Setoran kepada Wajib Pajak / Retribusi.
3. Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran kepada bendahara penerima setelah pembayaran di bank penerima.

Tata cara penagihan :

1. Sub Bidang Penetapan, Keberatan dan Penyelesaian Tunggakan berdasarkan SPPT, SKPD dan SKPDKB melakukan penagihan pajak terutang kepada wajib pajak yang belum melakukan pembayaran.
2. Sub Bidang Penetapan, Keberatan dan Penyelesaian Tunggakan meminta daftar tunggakan wajib pajak kepada Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penilaian selanjutnya melakukan penagihan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah.
3. Pajak yang terutang Berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat Paksa.

Pengajuan Keberatan dan Permohonan Banding

Tidak ada keberatan dan banding dalam pajak restoran, karena tata cara pemungutan pajak restoran menggunakan *self assessment system*. Yaitu wajib pajak menghitung sendiri pajak restoran yang seharusnya dibayar, lalu melapor, menyetor, dan membayar sendiri pajak restorannya.

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan ketetapan, Penghapusan atau pengurangan sanksi Administratif

Dalam pajak restoran tidak ada Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan ketetapan, Penghapusan atau pengurangan sanksi Administratif, karena tata cara pemungutan pajak restoran menggunakan *self assessment system*.

Penghapusan Piutang Pajak Restoran yang Sudah Kadaluwarsa

Sampai dengan September 2022 untuk piutang pajak restoran belum dilakukan penghapusan. penghapusan pajak ada di PERBUP 38 tahun 2013, yaitu :

1. Untuk menentukan keadaan wajib pajak dan atau wajib retribusi atau pajak yang terutang yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh tim peneliti yaitu:
 - a. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
 - b. Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset.
 - c. Para kepala bidang dan kepala seksi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kab. Kep. Sangihe yang terkait selaku anggota.
 - d. Kepala SKPD selaku pengelola Retribusi Daerah.
2. Hasil penelitian dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian. Disampaikan kepada Bupati dan Inspektur untuk diverifikasi kebenarannya.
3. Laporan Hasil Penelitian harus menggambarkan: Keadaan Wajib Pajak atau Retribusi, Piutang Pajak atau Retribusi yang bersangkutan, dan Jumlah Piutang Pajak atau Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi sebagai dasar.
4. Hasil verifikasi disampaikan kepada Bupati, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
5. Laporan hasil verifikasi diproses dengan menyampaikan usulan penghapusan piutang kepada Bupati Kepulauan Sangihe, Sekretaris Daerah.
6. Persetujuan/penolakan usulan penghapusan piutang pajak daerah dan atau piutang retribusi daerah diserahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Kep. Sangihe.
7. Tim peneliti ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Dampak Pandemi Terhadap Pajak Restoran di Kabupaten Kepulauan Sangihe

Dampaknya memang terasa untuk pajak restoran, pendapatan pajak restoran menurun drastis, omset menurun, otomatis pajak menurun karena aktivitas warga dibatasi jadi memang otomatis resikonya di penerimaan, karena dampaknya besar sekali, berkurangnya pengunjung bahkan ada restoran yang tutup.

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Pemerintah Kab. Kep. Sangihe

No	Uraian	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Lebih/kurang
1	Pajak Restoran	1.699.200.000.	880.785.511	-818.414.489
2	Pajak Restoran dan sejenisnya	41.250.000	4.719.887	-36.530.113
3	Pajak Rumah Makan dan sejenisnya	757.950.000	106.743.861	-651.206.139
4	Pajak jasa boga/catering dan sejenisnya	900.000.000	769.321.763	-130.678.237

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pembahasan

Pemungutan Pajak Restoran

Pemungutan pajak restoran di Kabupaten Kepulauan Sangehe menggunakan *Self Assessment System*, yaitu Wajib Pajak menghitung, melapor, menyetor dan membayar sendiri. Untuk tahapan pemungutan, dari dinas pendapatan menyiapkan SPTPD, yang nanti isinya pemilik restoran akan mengisi jumlah keseluruhan di satu bulan dan dikalikan 10%, Wajib Pajak melakukan perhitungan dan melaporkan kewajibannya pada bidang pendapatan, kemudian Wajib Pajak membayar di bank SULUTGO. Dalam pajak restoran pemungutan pajak dilarang diborongkan.

Berdasarkan PERDA No 3 Tahun 2010, selain pajak air tanah dan pajak reklame yang pemungutannya berdasarkan penetapan Bupati, maka pemungutan pajak berdasarkan perhitungan yang dibuat sendiri oleh Wajib Pajak atau disebut *self assessment system*, yaitu merupakan mekanisme pemenuhan kewajiban perpajakan yang menuntut Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri membayar dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau bukan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Penerbitan, Pengisian Dan Penyampaian SKPD, Atau Dokumen Lain Yang Dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, SPTPD diterbitkan pada saat wajib pajak melapor kewajiban pajaknya atau ketika ditemukan kurang bayar karena salah perhitungan atau salah tulis. Berdasarkan pemeriksaan atau ditemukan bukti maka dilakukan perhitungan jumlah pajak terutang kemudian diterbitkan SKPDKB dan lain-lain, Lalu disampaikan ke Wajib Pajak.

Berdasarkan PERDA No 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati membayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. SPTPD, SKPDKB, atau SKPDKBT adalah pilihan pembayaran yang tersedia bagi wajib pajak yang membayar sendiri pajaknya. Bupati dapat menerbitkan :

- a. SKPDKB dalam hal :
 - 1) Apabila berdasarkan temuan pemeriksaan atau keterangan lain, pajak harus dibayar atau kurang dibayar.
 - 2) Apabila SPTPD tidak diserahkan kepada Bupati dalam jangka waktu 15 hari sejak diterimanya teguran tertulis, maka SPTPD tidak akan diserahkan tepat pada waktunya sebagaimana tercantum dalam surat teguran tersebut.
 - 3) Pajak yang terutang ditentukan berdasarkan kedudukan apabila SPTPD tidak dilengkapi sebagaimana yang dipersyaratkan.
- b. SKPDKBT dalam hal ditemukan data baru atau data yang sebelumnya tidak diungkapkan mengakibatkan bertambahnya jumlah pajak yang harus dibayar.
- c. SKPDN jika jumlah pajak terutang dan jumlah kredit pajak sama, atau jika pajak belum terutang dan tidak ada kredit pajak.

Pembayaran dan Penagihan Pajak yang terutang

Tata cara pembayaran :

1. Wajib pajak menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah/ Nota Perhitungan pajak daerah kepada Bendahara Penerima Badan Keuangan.
2. Bendahara penerima menerbitkan Surat Restoran Bank dan menyerahkan Surat Setoran kepada kepada Wajib Pajak / Retribusi.
3. Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran kepada Bendahara penerima setelah pembayaran di Bank Penerima.

Tata cara penagihan :

1. Sub Bidang Penetapan, Keberatan dan penyelesaian Tunggakan berdasarkan SPPT, SKPD dan SKPDKB melakukan penagihan pajak terhutang kepada Wajib Pajak yang belum melakukan Pembayaran.

2. Sub Bidang Penetapan, Keberatan dan Penyelesaian Tunggakan meminta daftar tunggakan Wajib Pajak kepada Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penilaian selanjutnya melakukan penagihan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah. Surat Paksa dapat diterbitkan untuk pajak yang terutang atas SPPT, SKPD, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Ralat, Surat Keputusan keberatan, dan Keputusan Banding bahwa Wajib Pajak tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar.

Berdasarkan PERDA No 3 Tahun 2010, Bupati menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terutang pajak dan 6 (enam) bulan setelah wajib pajak menerima SPPT. Dasar pemungutan pajak adalah SPPT, SKPD, SKPDKB, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan surat keputusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Keputusan ini harus dibayar dalam waktu maksimal satu bulan sejak tanggal dikeluarkannya. Bupati dapat memberikan kuasa kepada Wajib Pajak untuk melunasi atau menunda pembayaran pajak dengan bunga 2% (dua persen) per bulan atas permintaannya setelah Wajib Pajak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Peraturan Bupati memuat pengaturan tambahan mengenai tata cara pembayaran, tempat penyetoran, angsuran, dan penundaan pajak. Surat Paksa dapat digunakan untuk menagih pajak yang terutang atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang Wajib Pajak tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar. Penggunaan surat paksa untuk menagih dilakukan sesuai dengan hukum.

Pengajuan Keberatan dan Permohonan Banding

Menurut hasil wawancara oleh peneliti di BPKPD, Tidak ada keberatan dan banding dalam pajak restoran, karena tata cara pemungutan pajak restoran menggunakan *self assessment system*. Yaitu wajib pajak menghitung sendiri pajak restoran yang seharusnya dibayar, lalu melapor, menyetor, dan membayar sendiri pajak restorannya.

Berdasarkan PERDA Kabupaten Kepulauan Sangihe No 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan Pematangan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang undangan perpajakan daerah. Pajak restoran tidak berdasarkan penetapan Bupati, tapi berdasarkan perhitungan yang dibuat oleh Wajib Pajak atau disebut *Self Assessment System*, dalam pajak restoran pemerintah hanya menyampaikan SPTPD, lalu wajib pajak menghitung, melapor, menyetor dan membayar sendiri jumlah pajak restoran yang harus dibayar. Menurut PERDA Kabupaten Kepulauan Sangihe No 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah pada Bab 4 bagian 3 tentang keberatan dan banding pasal 48 berbunyi: Hanya bupati atau pejabat yang ditunjuk yang dapat menerima keberatan dari Wajib Pajak atas suatu hal; SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pematangan atau pemungutan pajak pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. jadi tidak ada pengajuan keberatan dan permohonan banding untuk pajak restoran di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan ketetapan, Penghapusan atau pengurangan sanksi Administratif

Menurut Hasil wawancara oleh peneliti di BPKPD Kab. Kep. Sangihe, untuk pajak restoran tidak ada Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau pengurangan sanksi Administratif dan kadaluarsa penagihan, karena Pemungutan pajak restoran menggunakan *Self Assessment system*.

Berdasarkan PERDA No 3 Tahun 2010, Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatan, bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPDN, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, yang dimana jenis pajak yang berdasarkan penetapan bupati hanyalah pajak air tanah dan pajak reklame.

Penghapusan Piutang Pajak Restoran yang Sudah Kedaluwarsa

Sampai dengan september 2022 untuk piutang pajak restoran belum dilakukan penghapusan. Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa hanya berdasarkan penetapan Bupati, yaitu dalam PERBUP 38 tahun 2013, jadi tidak ada untuk pajak restoran.

Berdasarkan PERDA No 3 Tahun 2010, Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa. Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan Bupati. Sedangkan pajak restoran tidak berdasarkan pada penetapan Bupati. Jadi Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa tidak ada untuk pajak restoran.

Dampak Pandemi Terhadap Pajak Restoran di Kabupaten Kepulauan Sangihe

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pandemi Covid 19 sangat berpengaruh terhadap pajak restoran Kabupaten Kepulauan Sangihe. ada beberapa restoran yang tidak beroperasi di masa pandemi, yaitu Restoran Etam yang ada di Kel. Tidore, Restoran Jeane yang beralamat di Kel. Soataloara II, dan Restoran M yang beralamat di Kel. Sawang Bender, sehingga juga berdampak pada penerimaan Pajak Restoran. seperti Pada Tabel 4.1, Anggaran pendapatan atau target penerimaan Pajak Restoran tahun 2021 adalah Rp.1.699.200.000,00, yang terealisasi adalah Rp.880.785.511,00, sehingga pada tahun 2021 penerimaan pajak restoran tidak mencapai target, yaitu masih ada Rp.818.141.489,00, yang belum terealisasi. Dalam pemungutan pajak restoran di masa pandemic COVID-19 ini pemerintah dan wajib pajak juga harus menerapkan protokol kesehatan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, diperoleh kesimpulan :
 “Tata cara pemungutan, penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPKDB, dan SKPKDB, pembayaran dan penagihan pajak yang terutang, pengajuan keberatan dan permohonan banding, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, penghapusan piutang pajak restoran yang sudah kedaluwarsa untuk pajak restorandi Kabupaten Kepulauan Sangihe telah sesuai dengan tata cara pemungutan yang ada sebagaimana tercantum dalam PERDA No 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Pemerintah tetap memungut pajak restoran sekalipun di tengah pandemi Covid 19, namun Pandemi Covid 19 berdampak sangat besar terhadap pemungutan dan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Kepulauan Sangihe, penerimaan pajak restoran menurun drastis, karena ada beberapa restoran yang tutup.”

Daftar Pustaka

- Bahmid, dan Wahyudi, (2018), “Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan”, *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis* Vol. 18 No. 1, pp. 14-26, 21 November 2019.
- Carunia, Mulya Firdausy. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Daerah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Intani, R. (2018). "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016". Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ekonomi, Yogyakarta.
- Made S. P. Putra (2020). *Hotel and Restaurant Tax Domination as a Source of Local Revenue of Badung Regency: A Study Amidst the COVID-19 Pandemic Era*. Vol. 7 No. 2 (2020): *Jurnal Ekonomi & Bisnis JAGADITHA*
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muljono, D. 2015. *Hukum Pajak*. penerbit Andi. Yogyakarta
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe)
- Suleman, d. (2017). *Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. *Jurnal Moneter*, Vol. IV No. 2 Oktober pp 139-144.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- Utami, (2015), “Pengaruh Pajak Restoran Dan Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Tahun 2009-2013)”, *Jurnal E-Proceeding Of Management* Vol. 2 No. 2, pp. 8-13, 11 November 2019.
- Wulandari Artha, Phaereuladan Iryani, Emy. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*